

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Pada uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Konsep restitusi yang tertuang dan digunakan dalam UU Perlindungan anak melalui PP Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana merupakan *Lex Specialis* dari KUHAP, dalam hal ini dapat memenuhi kebutuhan hak anak atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Sebab, dengan diberikannya restitusi kepada anak yang menjadi korban diharapkan untuk bisa memulihkan dirinya secara mendalam akibat kekerasan secara fisik maupun secara psikis/mental melalui penanganan atau bantuan medis agar anak dapat menjalani kehidupannya seperti sediakala atau paling tidak mengurangi rasa traumatis pada anak sehingga dapat menjalani kehidupannya tanpa rasa takut yang dimana anak memiliki hak untuk terbebas dari segala bentuk rasa sakit yang diderita akibat dari segala bentuk kekerasan baik yang dilakukan secara fisik maupun kekerasan yang dilakukan secara psikis/mental. Pengajuan restitusi oleh korban dan/atau keluarga korban dapat menggunakan KUHAP sebagai dasar hukum pengajuan restitusi kepada pelaku. Tetapi pengajuan restitusi oleh korban dan/atau keluarga korban hanya bisa dilakukan pada saat sebelum putusan berkekuatan hukum tetap selain itu kerugian yang bisa diajukan oleh korban dan/atau keluarga korban hanya dapat mengajukan kerugian secara materil saja tidak dengan kerugian immateriil karena dalam Hukum Acara Pidana tidak mengenal adanya kerugian immateriil. Sehingga, apabila dari korban dan/atau keluarga korban mau mengajukan kerugian immateriil maka harus dilakukan secara terpisah melalui Hukum Acara Perdata melalui gugatan

perbuatan melawan hukum kepada pelaku tindak pidana. Hal ini berbeda dengan pengajuan restitusi yang diajukan berdasarkan UU Perlindungan anak melalui PP Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana merupakan *Lex Specialis* dari KUHAP, dimana korban dan/atau keluarga korban juga diberi kemudahan baik dalam pengajuan yang bisa dilakukan sebelum atau sesudah putusan perkara memperoleh kekuatan hukum tetap serta pengajuan tersebut bisa dilakukan kepada seluruh instansi aparat penegak hukum sesuai dengan undang-undang yang mengatur dan kerugian immateriil tidak perlu diajukan secara terpisah melalui hukum acara perdata. Dengan demikian konsep restitusi tersebut, selain dari pengajuan yang dipermudah tetapi juga cakupan kerugian yang dicakup juga lebih luas ketimbang KUHAP sehingga bisa memenuhi kebutuhan anak dalam pemenuhan haknya melalui pengajuan restitusi.

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber seperti Hakim, Jaksa, Kepolisian dan LPSK diketahui bahwa implementasi restitusi tersebut masih sangat kurang, hal ini tidak terlepas dari kurangnya pemahaman tentang restitusi baik dari masyarakat tetapi juga dari pihak praktisi hukum yang masih kurang memahami tentang pelaksanaan restitusi secara menyeluruh karena kurangnya dilakukan sosialisasi perihal restitusi tersebut. Selain itu, penerapan dari sita jaminan atas harta kekayaan pelaku tindak pidana yang masih sangat jarang diterapkan sehingga menyebabkan pelaku berlindung dengan ketidakmampuan ekonomi pelaku dalam membayarkan restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian, fasilitas pengaduan terhadap LPSK dianggap masih kurang karena sampai sekarang kantor LPSK hanya ada DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Sumatera Utara, sehingga menyebabkan baik dari proses aduan sampai dengan pengajuan restitusi menjadi terhambat karena jarak yang jauh

terlebih kepada korban yang berada di pelosok daerah yang kurang terjangkau oleh LPSK. Kendati demikian, dengan dana yang terbatas para aparat penegak hukum telah melakukan upaya dengan melakukan pelatihan atau kerjasama antar instansi dengan tujuan agar implementasi restitusi khususnya terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dapat dilaksanakan dengan maksimal.

5.2. Saran

1. Penulis menyarankan kepada seluruh aparat penegak hukum kedepannya untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual sebab restitusi merupakan suatu konsep sebagai pemenuhan hak anak yang haknya dilanggar oleh pelaku tindak pidana, dengan adanya peraturan terbaru yaitu PERMA No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana yang menyempurnakan PP Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana sebelumnya dimana menjelaskan secara detail mengenai tata cara pemberian restitusi dan juga eksekusi dari restitusi tersebut. Namun, menurut penulis diperlukan Undang-undang dan/atau Peraturan Pelaksana yang mengatur restitusi tersebut. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan restitusi mencakup semua instansi negara dan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara seragam dan/atau selaras serta tunduk dan patuh dalam pelaksanaannya. Sehingga, tujuan dari konsep restitusi ini dapat memenuhi kebutuhan anak untuk memulihkan dirinya atas kekerasan seksual yang dialaminya dapat terpenuhi.
2. Penulis berharap kepada pemerintah untuk turut ikut andil dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam mensosialisasikan tentang pemahaman restitusi kepada masyarakat baik iklan maupun di sosial media agar masyarakat mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan restitusi khususnya terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian, diharapkan juga pemerintah untuk bisa memberikan fasilitas atau bantuan dana terhadap aparat penegak hukum dalam penyelenggaraan pelatihan atau kerjasama antar instansi aparat penegak hukum guna

meluruskan dan/atau menyelaraskan pemahaman tentang pelaksanaan restitusi ini, sehingga seluruh aparat hukum dari hulu sampai hilir memperoleh informasi dan pemahaman secara merata dan tidak ada lagi ketidaktahuan dan/atau ketidakpahaman tentang pelaksanaan restitusi khususnya restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, pemerintah juga memberikan fasilitas terhadap LPSK untuk mempermudah pengajuan untuk mendirikan kantor cabang di beberapa provinsi sebab sampai sekarang kantor cabang LPSK masih sangat kurang dan kurang atau tidak menjangkau masyarakat yang berada di pelosok daerah, sehingga menghambat proses pengajuan restitusi yang diajukan oleh korban dan/atau keluarga korban melalui kuasa hukumnya. Keturutsertaan pemerintah bukan tanpa alasan, mengingat anak merupakan tanggungjawab negara maka sudah sewajarnya pemerintah diharuskan ikut andil dalam upaya pemenuhan hak anak melalui fasilitas pengaduan yang tersebar di beberapa provinsi dan juga bantuan dana kepada aparat penegak hukum dalam pengadaan atau penyelenggaraan pelatihan atau kerjasama antar instansi hukum guna mencapai keselarasan dalam pemahaman restitusi tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin & Zainal Asikin. “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. “*Teori & Kapita Selekta Kriminologi*”, PT Eresco, Bandung, 1992.
- Dr. Sahetapy, Elfine Lebrine, S.H., LL.M. “*Kompensasi dan Restitusi*”, Pelatihan Viktimologi Indonesia 2016.
- Dr. Sriwidodo, Joko. S.H., M.H., M.Kn. “*Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*”. Jakarta 2019.
- Dr. Wahyuni, Fitri. “*Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*”. PT Nusantara Persada Tahun 2017.
- Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Franciscus Theojunior Lamintang S.I.kom.,S.H., M.H. “*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Cetakan kedua, Sinar Grafika.
- Grosita, Arief. “*Masalah Perlindungan Anak*”, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1989.
- Prof. Dr. H. Ali, zainuddin., M.A. “*Metode Penelitian Hukum*”. Sinar Grafika, Cetakan pertama 2009.
- _____, 2015.
- Prof. Dr. Sofyan, Andi. S.H., M.H. dan Dr. HJ. Azizah, Nur. S.H.. M.H. “*Hukum Pidana*”. Cetakan satu, Desember 2016.
- Moeleong, Lexy J. “*Metode Penelitian Kualitatif*”. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Tahun 1989.
- Muladi, “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*”, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Tahun 2002.
- Soesilo, R. “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*”, Politeia, Bogor, 1996.
- Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kwalitatfi dan R & D, Cet. I.*” Bandung: Efabeta Tahun 2007.
- _____, “*Metode Penelitian Kualitatif*” Bandung: Alfabeta, 2017.

Journal

- Alpian, Riyan. “*Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*”. No. 1 Vol. 7 Januari 2022.
- Anjari, Warih, Journal “*Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*”, Vol.1, ISSN 2338-7785.
- Bimantara, I Gusti agung Dian. “*Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Di Indonesia*”.
- Gunawan, Bogie Hendra. Journal “*Kekerasan Serta Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual Pada Anak*” Fakultas Hukum, Universitas Pamulang.
- Maemunah, Journal “*Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak*”. Vol.10, No. 1. Maret 2022.
- Makarim, Mufti. Journal “*Memaknai Kekerasan*”.
- MaPPiFHUI. “*Perbedaan Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual*”.
- Marasabessy, Fauzy. “*Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme baru*”, Vol. 45, No. 1 Januari- Maret 2015.
- Marsaid, “*Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari’ah)*”, (Palembang: NoerFikri, 2015).
- Maysarah, Andi. Journal “*Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana*”. Jurnal Warta Edisi: 59, ISSN: 1829-7463, Januari 2019.
- Pasaribu, Edwin Partogi, S.H. dan Wirawan, Syahrial Martanto, S.H. Journal “*Bahan Narasi: Materi Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*”.
- Prihatmini Sapti, dkk. “*Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual*”. Vol. 14, No. 1, Juni 2019.
- Rahmat, Stephanus Turibius. Journal “*Memutuskan Mata Rantai Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Secara Terpadu*”, Jurnal Lonto Leok Pendidikan Anak Usia Dini, Volume 3, No.1, Januari 2020.
- Soekarto, Soeryono. “*Pengantar penelitian hukum*”. (Jakarta:UI Press, 1984).
- Suparman, “*Kepentingan Korban Tindak Pidana dilihat dari Sudut Viktimologi*”, Majalah Hukum FH-UI tahun ke-XXII No. 260, Juli 2007.

Simatupang, Benget Hasudungan, dkk. *“Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”*. Vol. 8 No.1, April 2023.

Supit, Eunike Gracia, *“Strukturasi Implementasi Kebijakan terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Sulawesi Utara”*. Vol. 3, No. 3, Maret 2022.

Tamba, Paulus Maruli. *Journal “Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan”*. 2016.

Tri Novita Sari Manihuruk dan Nur Rochaeti, *“Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”*, Vol.2 No.1 Tahun 2016.

Widodo, Guntarto. *“Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”*, Vol. 6 No.1, Maret 2016.

Yulia, Rena. *“Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana”* Vol 28, No.1, Februari 2016.

Perundang-undangan

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Undang-undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengalami perubahan pada Undang-undang No.31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengalami perubahan pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-undang No. 31 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang mengalami perubahan oleh Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang mengalami

perubahan oleh Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian restitusi dan Kompensai Kepada Korban Tindak Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 749/Pid.Sus/2022/PN Blb

Putusan Pengadilan Bale Bandung No. 544/Pid.Sus/2022/PN Blb

Website

KBBI, “*Anak*”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak> diakses Minggu, 8 Oktober 2023. pukul 09.30 WIB.

KBBI, “*Kekerasan*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan> Diakses pada tanggal 6 Maret 2023, pukul 09.00 WIB.

KBBI “*Restitusi*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/restitusi>, diakses pada Sabtu 14 Oktober 2023. Pukul 04.30 WIB.

Kemendikbud. “*Apa itu Kekerasan Seksual*”. <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/> Diakses pada tanggal 6 Maret 2023, pukul 09.15 WIB.

Nordiansyah, Eko. “*4.280 kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Indonesia sepanjang 2023*”.<https://www.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023>. Diakses pada Sabtu, 10 Oktober 2023. Pukul 14.00 WIB.

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. “*Pengertian Seks dan Seksualitas*”. <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/> diakses pada tanggal 6 Maret 2023, pukul 09.25 WIB.

Rizaty, Monavia Ayu. Artikel “*KPAI Catat 4.124 Kasus Perlindungan Anak hingga November 2022*”,<https://dataindonesia.id/ragam/detail/kpai-catat-4124-kasus-perlindungan-anak-hingga-november-2022>. Diakses Pada Minggu, 5 Maret 2023, pukul 09.35 WIB

Sari, Annisa Mediana. “*Restitusi: Pengertian, Tujuan dan Bentuknya*”, 5 September 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/restitusi-pengertian-tujuan-bentuk-dan-ruang-lingkup/>. Diakses 14 Oktober 2023, pukul 04.30 WIB.

SIMFONI-PPA. *“Data Tindak Kekerasan Seksual”*,
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, Diakses Pada Minggu, 5
Maret 2023, pukul 09.00 WIB

Sumber Lainnya

Wawancara Praktisi : LPSK, Kepolisian, Jaksa, dan Hakim Tentang Implementasi Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

_____, Astuti, S.H., Kanit PPA Polrestabes Bandung. Wawancara Rabu, 1 November 2023. Pukul 10.30 WIB.

_____, Kurniawan, Yadi. S.H. M.H., Jaksa. Jum’at, 3 November 2023, di pengadilan Negeri Bandung.

_____, Loleh, Rusdiyanto. S.H., M.H. Hakim., Kamis, 2 November 2023. Pukul 08.00 WIB.

_____, Mahsunah, Amalia. S.H., M.H., Tenaga Ahli Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Wawancara Kamis, 23 November 2023. Pukul 10.00 WIB.